



P E N E T A P A N

Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"** ;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 28 Desember 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : XXXXXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 10-02-2006 (umur 17 tahun, 10 bulan)
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.
dengan calon suaminya ,
N a m a : XXXXXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 11-03-1997 (umur 26 tahun, 9 bulan)
Pendidikan :)
SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Desember 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama 2 tahun dan telah bertunangan selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berhubungan intim dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir te



jadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.500.000,--(dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;



- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin cinta dengan XXXXXXXX selama 02 tahun lebih dan telah bertunangan/lamaran serta akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon suaminya;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;

Calon Suami anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 26 tahun 09 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXX selama 02 tahun lebih dan telah bertunangan/lamaran serta sudah sangat serius menjalin hubungan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah,



perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;

- Bahwa XXXXXXXX menyatakan ia dan calon isterinya (XXXXXXX) berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Orangtua calon suami para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai ibu kandung XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan suaminya (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku kenal dengan para Pemohon karena mereka adalah calon mertua dari anaknya (XXXXXXX);
- Bahwa XXXXXXXX mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan anaknya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama 02 tahun lebih dan telah bertunangan/lamaran serta dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas yang menurutnya penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;



- Bahwa XXXXXXXX menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarganya masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 01 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 09 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 08 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Bantarkawung Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama XXXXXXXX tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama XXXXXXXX tanggal 12 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Bantarwaru 02 Kecamatan Bantarwaru Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;

11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung,



Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11)

;

12. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;

13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;

14. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan Puskesmas Bantarkawung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.14) ;

15. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan Puskesmas Bantarkawung, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.15) ;

16. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat oleh Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.16) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga beda desa dengan para Pemohon, namun dekat karena di perbatasan ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Bantarkawung, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih ;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, karena beberapa kali berkunjung ke rumah para Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 02 tahun yang lalu serta kelihatan sudah serius ingin menikah ;

- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;

- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;

- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;

- Bahwa saksi menyatakan calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas;

- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;



- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

2. Nama : XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, karena beberapa kali berkunjung ke rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 02 tahun;



- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat serius menjalin hubungan dan ingin segera menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk



mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang keterangan lengkapnya



telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon besan para Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para

14



Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi terbaru tahun 2021 halaman 124-125 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari XXXXXXXX, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) berpendidikan terakhir Madrasah Aliyah (setingkat SMA) dan calon suaminya (XXXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) dan calon suaminya (XXXXXXX) bersatus masih lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 dan fakta di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.16 serta pengakuan Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon (XXXXXXX) telah bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para



Pemohon, keterangan keluarga yang mewakili calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX, umur 26 tahun 09 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX berstatus lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX maupun keluarga XXXXXXXX keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak para Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan daripada

17



menolaknya, dengan alasan XXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim a quo di atas sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت
والبكر اذا وجدت كفؤا

18



Artinya : “Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu” ;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX berstatus lajang/belum pernah menikah, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau Brebes perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas, maka Hakim menilai XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilakhir 1445 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	605.000,00,-